

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Anak adalah anugerah dari Tuhan kepada setiap orang tua, oleh karena itu, mereka perlu mendapat pendidikan yang baik dan kasih sayang baik di rumah maupun di lingkungan sekitarnya. Namun, ketika anak-anak melakukan kesalahan hukum dengan sengaja dan di luar pengawasan orang tua, mereka tidak boleh menggunakan alasan usia mereka sebagai tameng. Ini memunculkan kebutuhan akan penanganan yang tegas dari pemerintah untuk pelanggaran hukum yang disengaja oleh anak di bawah umur, sebagai upaya untuk memberikan efek jera dan menghindari pembenaran atas kesalahan yang mereka lakukan.

Menurut informasi dari Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 6 Maret 2024, terdapat total 776 kasus anak yang menghadapi hukum. Kasus yang paling umum meliputi tindak pidana menggunakan senjata api dan benda tajam, narkoba, pencurian, kejahatan perjudian, dan pengancaman. Sumbernya dapat dilihat di https://sipp.pnmedankota.go.id/statistik_perkara.

Masalah kejahatan seiring berkembangnya zaman semakin meningkat dan marak terjadi dengan berbagai motif kejahatan dan pelaku dari tindak pidana kejahatan kebanyakan adalah anak di bawah umur. Diberitakan oleh Detiknews (2011) pelajar AAL didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana pasal 362 KUHP Pidana tentang pencurian dan dituntut 5 tahun penjara. Kasus selanjutnya juga diberitakan oleh Detiknews, (2014) mengenai pencurian bebek yang dilakukan ADC dan ketiga temanya dan dijatuhi hukuman penjara 2 bulan 15 hari.

Faktor dari terjadi nya kejahatan ini dapat disebabkan karena masalah ekonomi dan gaya hidup. Menurut Ihsan (2016), ada beberapa faktor penyebab anak melakukan kejahatan, penyebab terjadinya kejahatan pada anak antara lain ialah sebagai berikut:

1. Pengaruh pergaulan bebas
Hal ini terjadi karena mereka sering berteman dengan anak nakal, Misalnya berteman dengan anak yang tidak sekolah (kalau masih sekolah) Orang tersebut sering membolos sekolah atau mengganggu teman-temannya sehingga suka berkelahi, atau Bertemanlah dengan anak yang suka mengambil barang orang lain, walaupun hanya sekedarnya Ambil sandal atau mainan dari anak-anak seusianya.
2. Kurangnya perhatian:
Kedua orang tua sibuk, dan saudara-saudara di rumah kurang memperhatikan anak, sehingga membuat anak merasa kurang mendapat perhatian. Kekurangan Perhatian membuat anak-anak ini bertindak sesuai dengan keadaan pikirannya Kehendaknya menyebabkan anak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, seperti mencuri, memukul, menendang dan perilaku kekerasan lainnya.
3. Keluarga broken (*Broken Homes*)
Anak-anak dari keluarga broken home Kebanyakan dari mereka menjadi anak-anak nakal karena kehidupannya yang kacau dan Orang tuanya merasa kesulitan untuk memberinya instruksi.
4. Ekonomi (*economic*)
Tingkat perekonomian yang rendah pada umumnya menyebabkan masyarakat mengalami banyak hal dan beberapa kesulitan. Orang tua tidak mempunyai waktu untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Akibatnya, anak-anak akan mengikuti pola-pola yang berupaya agar keinginan dan kebutuhannya terpenuhi yang ingin dia punya. Pendidikan (edukasi)
Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan anak tidak mempunyai Peluang untuk kegiatan yang bermanfaat. Dan anak-anak punya banyak waktu yang dimiliki, tapi tidak ada kegiatan orientasi, Anak sering melakukan aktivitas yang menurutnya baik kemudian bergabung dengan anak-anak nakal dengan kelompok yang sama. Akibat nya mereka sering kali melakukan tindakan yang melawan hukum seperti mencoret-coret tembok, berkelahi, bolos sekolah.

Namun walaupun anak melakukan tindak pidana anak dengan dikategorikan dibawah umur harus mendapatkan hak-haknya yaitu perlindungan hukum dan pendampingan oleh Negara sesuai dengan ketentuan UU No 23 tahun 2002.

Berdasarkan konsideran dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memuat:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- b. Bahwa anak adalah amanah dan karunia dari tuhan yang maha esa, yang dalam dirinya melekat harkat martabat sebagai manusia seutuhnya.
- c. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
- d. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminatif.
- e. Bahwa untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya.
- f. Bahwa berbagai undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Menurut Undang-Undang yang disebutkan, penting dicatat bahwa negara sangat menghargai kedudukan anak dan bertanggung jawab melindungi mereka karena anak-anak adalah harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat, dan keluarga. Namun, jika seorang anak melakukan tindak kejahatan, negara memiliki mekanisme penanganan khusus yang melibatkan langkah-langkah yang bertujuan untuk melindungi hak-hak serta mendukung rehabilitasi anak.

Menurut Pasal 1 angka 1 huruf b dari PP No. 2 tahun 1988, pemerintah berupaya meningkatkan kesejahteraan anak melalui pembinaan, pencegahan, dan rehabilitasi. Selanjutnya, Pasal 12 PP No. 2 Tahun 1988 menyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan bimbingan, konsultasi, dorongan, dan bantuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat memiliki kesempatan untuk berperan

dalam usaha meningkatkan kesejahteraan anak, baik yang dilakukan oleh badan sosial maupun individu.

Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didefinisikan sebagai seseorang yang berusia di atas 12 tahun dan di bawah 18 tahun. Definisi anak dari sudut pandang hukum dapat bervariasi tergantung pada peran anak dalam proses pidana. Jika berbicara tentang anak korban, kita merujuk pada perspektif UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, jika membahas posisi anak sebagai pelaku tindak pidana atau yang berkonflik dengan hukum, kita mengacu pada UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa sistem peradilan anak mencakup seluruh proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan hingga pembinaan setelah menjalani pidana. Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak berusia antara 12 dan 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Meskipun adanya perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dimaksudkan untuk melindungi hak-haknya, hal ini memunculkan pertanyaan apakah perlindungan ini berkontribusi pada tingginya tingkat kriminalitas dengan pelaku utamanya adalah anak-anak. Anak-anak mungkin merasa tidak takut dengan hukum karena mereka berada di bawah umur dan dapat berlindung di balik Hak Asasi Manusia (HAM).

Seperti penerapan diversi hukum pada kasus anak dapat dilihat dari keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusan nomor:

08/Pen.Div/2014/PN. Gin jo.207/Pid.Sus-Anak/2014/PN.GIN, yang menghasilkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Hakim.
2. Memerintahkan para pihak untuk melaksanakan kesepakatan diversi.
3. Memerintahkan penuntut umum untuk menerbitkan perintah penghentian penuntutan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
4. Memerintahkan Pengadilan untuk bertanggung jawab atas barang bukti sampai kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
5. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada TERDAKWA dan KORBAN dalam hal kesepakatan diversi telah dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya.
6. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penyidik Anak, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak, Orang tua, Korban, dan para saksi.

Fenomena penerapan diversi hukum pada kasus anak menunjukkan bahwa sistem hukum berusaha untuk memberikan kesempatan rehabilitasi bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Meskipun demikian, adanya perlindungan hukum yang kuat bagi anak di bawah umur dapat mengurangi efek jera dan mungkin berkontribusi pada tingginya angka kriminalitas di kalangan anak-anak. Diversi bertujuan untuk menghindari proses hukum formal dan memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk memperbaiki diri, tetapi harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat dan pendidikan yang tepat agar tidak disalahgunakan.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis berminat untuk meneliti secara lebih komprehensif dengan judul. **“Penerapan Prinsip Diversi Terhadap Perlindungan Hukum Anak Pelaku Tindak Pidana (Studi Pengadilan Negeri Medan)”**. Dipilihnya judul ini dikarenakan secara spesifik, peneliti membahas bagaimana prinsip diversi diterapkan dalam perlindungan hukum bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Studi ini akan fokus pada Pengadilan Negeri Medan sebagai kasus yang spesifik agar menggambarkan penerapan prinsip diversi dalam praktiknya.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dapat diidentifikasi pada:

1. Bagaimana prinsip diversi diterapkan dalam setiap tahap proses peradilan anak di Pengadilan Negeri Medan, serta hambatan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya.
2. Bagaimana Mekanisme penerapan diversi dan Faktor-faktor yang berkontribusi dalam pelaksanaan prinsip diversi.

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan masalah perlu dilakukan agar tidak berkembangnya masalah dan memudahkan peneliti dalam melakukan penelitian. Yunita menyatakan dalam penelitian maka pembatasan masalah mutlak dilakukan untuk memberikan arah pada pembahasan penelitian guna menghindari ruang lingkup permasalahan yang terlalu luas (Yunita, 2017). Berdasarkan identifikasi masalah, maka penelitian ini dapat di batasi dengan:

1. Penerapan Prinsip Diversi
2. Mekanisme dan Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam Diversi Hukum

1.4 Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip diversi dalam sistem peradilan anak di Pengadilan Negeri Medan dalam rangka memberikan perlindungan hukum yang optimal bagi anak-anak yang menjadi pelaku tindak pidana?
2. Bagaimana mekanisme penerapan diversi di Pengadilan Negeri Medan serta aktor-faktor yang berkontribusi dalam penerapan prinsip diversi pada kasus-kasus anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Medan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip diversi dalam kasus-kasus anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Medan.
2. Untuk mengetahui mekanisme penerapan diversi dan faktor-faktor penerapan diversi terhadap perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana.

1.6 Manfaat Penelitian

Dengan tercapainya tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian yang di lakukan dapat bermanfaat dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan ataupun kajian ilmiah yang dijadikan sebagai

sumber referensi mahasiswa jurusan PPKn khususnya maupun jurusan lainnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat diambil oleh pembuat kebijakan, penegakan hukum, dan masyarakat secara keseluruhan. Yang artinya bahwa penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

